



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Irfan Faisal Bin Faisal;
2. Tempat lahir : Sidorejo (Pagar Alam);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /17 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidorejo Rt.002 Rw.002 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /24 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cik Din Rt.017 Rw.009 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Isriwati, S.H. Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, yang beralamat Jln. Serma Somad, No. 55, RT. 02, RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. IRFAN FAISAL Bin FAISAL dan Terdakwa II SUKMA BAYU AJHI SAPUTERA Bin SUROTO dengan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara Masing-Masing Selama 4 (Empat) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan agar barang bukti, berupa:

- 6 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,83 Gram (nol koma delapan puluh tiga gram);
- 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s berwarna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y12 berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal Bersama Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juli tahun 2023 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Tawang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Pagar Alam dan sebagian besar Saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui whatsapp mengajak ke Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang untuk membeli narkotika jenis shabu dengan Sdr.Enggo (DPO) dan Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menemui dan menunggu Terdakwa I di gang rumah Terdakwa I dan sepakat membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp900,000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat ke Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Sdr.Enggo (DPO);

Bahwa selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut para Terdakwa patungan uang, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp400,000,00 (Empat Ratus Ribu) kepada Terdakwa I dan uang Terdakwa I sebesar Rp500,000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke rumah Sdr.Enggo dan Terdakwa II menunggu di depan rumahnya, tak lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah Sdr.Enggo dan para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah, Terdakwa I mengeluarkan 7 (Tujuh) Paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli kemudian sekitar pukul 14.00 WIB 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Shabu digunakan oleh para Terdakwa di rumah Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II pulang dan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa I;

Dari Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 1942/NNF/2023 Disimpulkan bahwa *BB Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang disita dari tersangka M.Irfan Faisal Als Panjul Bin

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal dan Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto dengan berat *netto* 0,495 gram;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari kesehatan atau instansi terkait untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal Bersama Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto Pada Hari Selasa Tanggal 11 Juli tahun 2023 sekira jam 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Nendagung Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 23.30 wib Saksi Zeko Saksi Riki Firdaus dan Saksi Melzan yang merupakan anggota Unit 1 Satresnarkoba Polres Pagar alam mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, berdasarkan informasi tersebut Unit 1 Satresnarkoba Polres Pagar Alam melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 00.30 WIB anggota satresnarkoba memanggil ketua Lingkungan Setempat yaitu Saksi Rusmadi Bin Suroso untuk mendampingi pemeriksaan, kemudian para saksi menuju ke rumah Terdakwa I, sesampainya disana dilakukan pemeriksaan dua orang laki-laki yang mengaku bernama M. Irfan Faisal Bin Faisal (Terdakwa I) dan Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto (Terdakwa II) di dalam kamar rumah tersebut dan anggota satresnarkoba yang didampingi Saksi Rusmadi melakukan pemeriksaan badan serta ruang kamar tersebut tetapi tidak ditemukan barang bukti, kemudian anggota unit 1 satresnarkoba kembali melakukan pemeriksaan dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang mencurigakan di dalam lubang WC, pada saat diambil dan diperiksa oleh anggota unit 1 satresnarkoba ternyata barang tersebut adalah 6 (Enam) Paket diduga Narkotika jenis Shabu;

Bahwa selanjutnya anggota unit 1 satresnarkoba menanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut kepada para Terdakwa dan para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.Enggo (DPO) di Lintang Empat Lawang;

Dari Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 1942/NNF/2023 Disimpulkan bahwa *BB Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang disita dari tersangka M.Irfan Faisal Als Panjul Bin Faisal dan Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto dengan berat *netto 0,495 gram*;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam Bentuk bukan tanaman diduga jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal Bersama Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juli tahun 2023 sekira jam 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Nendagung Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui whatsapp mengajak ke Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang untuk membeli narkotika jenis shabu dengan Sdr.Enggo (DPO) dan Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II menemui dan menunggu Terdakwa I di gang rumah Terdakwa I dan sepakat membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp900,000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat ke Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu dengan Sdr.Enggo;

Bahwa selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut para Terdakwa patungan uang, Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp400,000,00 (Empat Ratus Ribu) kepada Terdakwa I dan uang Terdakwa I sebesar Rp500,000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke rumah Sdr.Enggo dan Terdakwa II menunggu di depan rumahnya, tak lama kemudian Terdakwa I keluar dari rumah Sdr.Enggo dan para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I. Sesampainya di rumah, Terdakwa I mengeluarkan 7 (Tujuh) Paket Narkoba jenis Shabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli kemudian 1 (Satu) Paket Narkoba jenis Shabu digunakan oleh para Terdakwa dengan cara menyiapkan alat berupa 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) buah botol plastik, dan 2 (Dua) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa lubangi tutup botol plastik tersebut sebanyak 2 (Dua) lobang, lalu terdakwa membengkokkan pipet plastik, yang dimasukkan ke dalam lobang tutup botol, lalu Terdakwa masukkan Narkoba jenis Shabu ke dalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipet plastik tersebut kemudian Terdakwa bakar kaca pirex tersebut dan dihisap;

Dari Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 1942/NNF/2023 Disimpulkan bahwa *BB Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkoba yang disita dari tersangka M.Irfan Faisal Als Panjul Bin Faisal dan Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto dengan berat *netto 0,495 gram*;

Dari Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 1943/NNF/2023 Disimpulkan bahwa Urine Terdakwa M.Irfan Faisal Als Panjul Bin Faisal *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Hasil Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 1944/NNF/2023 Disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zeko Arihan Bin Basro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi bersama dengan saksi Riki Firdaus dan saksi Melzan berserta dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat saksi dan 2 (Dua) orang rekan saksi yaitu Saksi Riki Firdaus dan Saksi Melzan Pratama mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi berserta anggota kepolisian sat res narkoba Polres Kota Pagar Alam melakukan penyelidikan dan didapati terduga penyalahguna Narkotika tersebut Bernama M. Irfan Faisal. Kemudian untuk memastikan informasi tersebut saksi dan rekan saksi memanggil ketua Lingkungan Setempat untuk mendampingi melakukan pemeriksaan kemudian kami menuju ke rumah Terdakwa M. Irfan Faisal;

- Bahwa sasampainya di rumah Terdakwa M. Irfan Faisal kami memanggil Terdakwa M. Irfan Faisal, kemudian orang tua dari Terdakwa M. Irfan Faisal membuka pintu dan kami jelaskan bahwa kami dari Anggota Reserse Narkoba Polres Pagar Alam akan melakukan pemeriksaan sehubungan dengan diduga terjadi Penyalahgunaan Narkotika di tempat tersebut. Lalu pada saat kami melakukan pemeriksaan ada dua orang laki-laki yaitu Terdakwa M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto di dalam kamar rumah tersebut dan kami lakukan pemeriksaan badan serta ruang kamar tersebut tetapi tidak ditemukan Barang Bukti, kemudian kami kembali melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang mencurigakan di dalam lubang WC, selanjutnya pada saat kami ambil dan kami periksa ternyata barang tersebut adalah 6 (Enam) Paket diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa barang berupa 6 (Enam) Paket diduga Narkotika jenis Sabu diakui milik Terdakwa M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.ENGGO di Lintang Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto didapat barang bukti berupa 6 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,83 Gram (nol koma delapan puluh tiga gram) yang berada di dalam lubang WC, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s berwarna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo y12 berwarna biru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Enggo di daerah Lintang Empat Lawang dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa Irfan Faisal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Sukma Bayu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, serta para Terdakwa tidak pula sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik, dan sepengetahuan saksi terhadap barang tersebut positif mengandung *Metametamfetamina*;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat saksi dan 2 (Dua) orang rekan saksi yaitu Saksi Zeko dan Saksi Melzan Pratama mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alarm, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi berserta anggota kepolisian sat res

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polres Kota Pagar Alam melakukan penyelidikan dan didapati terduga penyalahguna Narkotika tersebut Bernama M. Irfan Faisal. Kemudian untuk memastikan informasi tersebut saksi dan rekan saksi memanggil ketua Lingkungan Setempat untuk mendampingi melakukan pemeriksaan kemudian kami menuju ke rumah Terdakwa M. Irfan Faisal;

- Bahwa sasampainya di rumah Terdakwa M. Irfan Faisal kami memanggil Terdakwa M. Irfan Faisal, kemudian orang tua dari Terdakwa M. Irfan Faisal membuka pintu dan kami jelaskan bahwa kami dari Anggota Reserse Narkoba Polres Pagar Alam akan melakukan pemeriksaan sehubungan dengan diduga terjadi Penyalahgunaan Narkotika di tempat tersebut. Lalu pada saat kami melakukan pemeriksaan ada dua orang laki-laki yaitu Terdakwa M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto di dalam kamar rumah tersebut dan kami lakukan pemeriksaan badan serta ruang kamar tersebut tetapi tidak ditemukan Barang Bukti, kemudian kami kembali melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang mencurigakan di dalam lubang WC, selanjutnya pada saat kami ambil dan kami periksa ternyata barang tersebut adalah 6 (Enam) Paket diduga Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa barang berupa 6 (Enam) Paket diduga Narkotika jenis Sabu diakui milik Terdakwa M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.ENGGO di Lintang Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto didapat barang bukti berupa 6 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 0,83 Gram (nol koma delapan puluh tiga gram) yang berada di dalam lubang WC, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s berwarna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo y12 berwarna biru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Enggo di daerah Lintang Empat Lawang dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa Irfan Faisal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Sukma Bayu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, di rumah Terdakwa tersebut tidak ditemukan alat hisap atau bong untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, serta para Terdakwa tidak pula sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki kedudukan sebagai dokter atau sebagai petugas Kesehatan yang sedang melakukan penelitian dibidang ilmu Kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik, dan sepengetahuan saksi terhadap barang tersebut positif mengandung *Metametamfetamina*;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena perkara Narkoba bersama Terdakwa Bayu Sukma Ajhi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Bayu Sukma Ajhi berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang di kamar bersama Terdakwa II Bayu Sukma Ajhi datang sekelompok orang memanggil Terdakwa, lalu orang tua Terdakwa membukakan pintu, pada saat Terdakwa lihat ternyata yang datang adalah Anggota Kepolisian bersama ketua lingkungan setempat menjelaskan bahwa akan melakukan pemeriksaan karena diduga terdapat penyalahgunaan Narkoba lalu Terdakwa langsung berlari ke kamar mandi untuk membuang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu ke dalam lubang WC, lalu Terdakwa kembali lagi ke kamar Terdakwa. Kemudian Anggota Kepolisian masuk ke kamar Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan Terdakwa II. Bayu Sukma Ajhi serta ruangan rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang di lubang WC. Kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. Sukma Bayu Ajhi Saputera serta Barang Bukti dibawa ke Mapolres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II Bayu Sukma Ajhi, barang yang disita oleh Anggota Kepolisian adalah 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s berwarna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo y12 berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Bayu Sukma Ajhi bisa mendapat narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Sukma Bayu Ajhi Saputera melalui *whatsapp* untuk mengajaknya ke Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan Sdra Enggo, lalu Terdakwa II. Sukma Bayu Ajhi Saputera menerima ajakan tersebut, saat bertemu kami sepakat membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp900,000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian kami langsung berangkat ke Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Sdr Enggo;
- Bahwa saat sampai di lokasi tersebut kami patungan uang, dimana Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera memberikan uang sebesar Rp400,000,00 (Empat Ratus Ribu) kepada Terdakwa dan uang Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke rumah Sdr Enggo, sedangkan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera menunggu di depan rumahnya, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Sdr Enggo dan kami pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa lalu mengeluarkan 7 (Tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu yang kami beli kemudian 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu kami gunakan berdua, setelah itu Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera pulang dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa Bayu Sukma Ajhi Saputera Bin Suroto sudah 3 (Tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr Enggo;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Bayu Sukma Ajhi membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah yang pertama Terdakwa siapkan alatnya berupa 3 (Tiga) buah pipet plastik, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) buah botol plastik, dan 2 (Dua) buah korek api gas. Kemudian Terdakwa lubangi tutup botol plastic tersebut sebanyak 2 (Dua) lobang, lalu Terdakwa bengkokkan pipet plastic kemudian masukkan pipet plastik tersebut ke dalam lobang tutup botol, selanjutnya masukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirex kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipet plastik tersebut kemudian Terdakwa bakar kaca pirex tersebut dan asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00wib di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang Kedokteran dan tidak pula sedang melakukan penelitian dan pengembangan dibidang ilmu kesehatan dan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena perkara Narkotika bersama Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tepatnya di rumah Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal ditemukan barang berupa 6 (Enam)

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s berwarna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo y12 berwarna biru;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik bersama Terdakwa dan Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal;

- Bahwa barang berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dapat dari sdr Enggo di Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal bisa mendapat narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal menghubungi Terdakwa II. Sukma Bayu Ajhi Saputera melalui *whatsapp* untuk mengajak ke Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan Sdr Enggo, lalu Terdakwa II. Sukma Bayu Ajhi Saputera menerima ajakan tersebut, saat bertemu kami sepakat membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp900,000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian kami langsung berangkat ke Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Sdr Enggo;

- Bahwa saat sampai di lokasi tersebut kami patungan uang, dimana Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera memberikan uang sebesar Rp400,000,00 (Empat Ratus Ribu) kepada Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan uang Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal masuk ke rumah Sdr Enggo, sedangkan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera menunggu di depan rumahnya, tak lama kemudian Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal keluar dari rumah Sdr Enggo dan kami pulang ke rumah Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal. Sesampainya di rumah Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal lalu Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal mengeluarkan 7 (Tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu yang kami beli tadi, kemudian 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu kami gunakan berdua, setelah itu Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera pulang dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Bayu Sukma Ajhi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00wib di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang Kedokteran dan tidak pula sedang melakukan penelitian dan pengembangan dibidang ilmu kesehatan dan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 1942/NNF/2023 Disimpulkan bahwa *BB Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkoba yang disita dari tersangka M.Irfan Faisal Als Panjul Bin Faisal dan Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto dengan berat *netto 0,495 gram*;
2. Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 1943/NNF/2023 Disimpulkan bahwa Urine Terdakwa M.Irfan Faisal Als Panjul Bin Faisal *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkoba
3. Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 1944/NNF/2023 Disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto *Positif mengandung Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di dalam lampiran undang-undang republic Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO a 3s berwarna ungu;
3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO y 12 berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian kota Pagar Alam di Jalan Simpang Empat Talang Jelatang, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan 2 (Dua) orang rekan saksi yaitu Saksi Riki Firdaus dan Saksi Melzan Pratama mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi beserta Anggota Kepolisian Polres Pagar Alam memanggil ketua Lingkungan Setempat untuk mendampingi melakukan pemeriksaan kemudian kami menuju ke rumah Terdakwa M. Irfan Faisal;
- Bahwa pada saat Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi beserta Anggota Kepolisian Polres Pagar Alam melakukan pemeriksaan di rumah tersebut terdapat dua orang laki-laki yaitu Terdakwa M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan ditemukan barang mencurigakan di dalam lubang WC berupa 6 (Enam) Paket diduga Narkotika jenis Sabu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 6 (Enam) Paket diduga Narkotika jenis Sabu diakui milik Terdakwa M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto;
- Bahwa barang berupa 6 (Enam) Paket diduga Narkotika jenis Sabu didapat oleh I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera dari Sdr Enggo di Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp900,000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp900,000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) merupakan uang milik para Terdakwa dengan rincian uang milik Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang milik Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto sejumlah Rp400,000,00 (Empat Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa barang yang disita oleh Anggota Kepolisian adalah 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s berwarna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo y12 berwarna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 1942/NNF/2023 Disimpulkan bahwa 6 (enam) paket kristal bening yang disita dari M. Irfan Faisal Als Panjul Bin Faisal dan Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto dengan berat netto 0,495 gram adalah *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa para Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang Kedokteran dan tidak pula sedang melakukan penelitian dan pengembangan dibidang ilmu kesehatan dan medis;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto, diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil dan baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, selanjutnya terhadap diri Para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat atau *samenspanning* menurut pasal 88 KUHP adalah “dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat dalam unsur pasal *in casu* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat surat, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian kota Pagar Alam di Jalan Simpang Empat Talang Jelatang, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, ditemukan barang berupa 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s berwarna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo y12 berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 1942/NNF/2023, diketahui bahwa 6 (enam) paket kristal bening yang disita dari M. Irfan Faisal Als Panjul Bin Faisal dan Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto dengan berat netto 0,495 gram adalah *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi yang diakui sendiri oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa ditangkap pada waktu yang bersamaan saat berada di rumah Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal, selanjutnya Para Terdakwa menerangkan bahwa terhadap barang berupa 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo a3s berwarna ungu dan 1 (satu) unit handphone merk vivo y12 berwarna biru adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto menerangkan kejadian ini bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal menghubungi Terdakwa II. Sukma Bayu Ajhi Saputera melalui *whatsapp* untuk mengajak ke Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan Sdra Enggo, lalu Terdakwa II. Sukma Bayu Ajhi Saputera menerima ajakan tersebut, saat bertemu selanjutnya Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp900,000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto langsung berangkat ke Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Sdr Enggo;

Menimbang, bahwa saat sampai di Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang, lalu Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto patungan uang, dimana Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera memberikan uang sebesar Rp400,000,00 (Empat Ratus Ribu) kepada Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan uang Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal masuk ke rumah Sdr Enggo, sedangkan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera menunggu di depan rumahnya, tak lama kemudian Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal keluar dari rumah Sdr Enggo lalu Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto pulang ke rumah Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal yang berada di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa saat berada di rumah Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal, kemudian Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal mengeluarkan 7 (Tujuh) Paket Narkotika jenis Sabu, lalu 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut digunakan berdua, setelah itu Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera pulang dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal simpan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang selanjutnya dikorelasikan dengan pengertian permufakatan jahat atau *samenspanning* pada awal pertimbangan unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal bersama dengan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera telah mencerminkan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang untuk bekerjasama dalam hal melakukan tindak pidana narkotika. Oleh karenanya unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, yaitu sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama pengertiannya dengan istilah *wederrechtelijk*, yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disusun dalam bentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuhtinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuhtilah unsur tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent*);

Menimbang, bahwa maksud dari menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terbatas pada penguasaan terhadap Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Selanjutnya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan maksud dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda berupa narkotika tersebut berada pada Terdakwa. Kedua unsur itu adalah adanya kekuasaan atas suatu benda tersebut dan adanya kemauan dari dalam diri Terdakwa untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan 2 (Dua) orang rekan saksi yaitu Saksi Riki Firdaus dan Saksi Melzan Pratama mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi beserta Anggota Kepolisian Polres Pagar Alam memanggil ketua Lingkungan Setempat untuk mendampingi melakukan pemeriksaan kemudian kami menuju ke rumah Terdakwa I M. Irfan Faisal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa I

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Irfan Faisal Bin Faisal sedang berada di kamar bersama Terdakwa II Bayu Sukma Ajhi datang sekelompok orang memanggil Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal, lalu orang tua Terdakwa membukakan pintu, selanjutnya pada saat Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal melihat ternyata yang datang adalah Anggota Kepolisian bersama ketua lingkungan setempat menjelaskan bahwa akan melakukan pemeriksaan karena diduga terdapat penyalahgunaan Narkotika, lalu Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal langsung berlari ke kamar mandi untuk membuang barang bukti 6 (Enam) Paket Narkotika jenis Sabu ke dalam lubang WC, lalu Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal kembali lagi ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kota Pagar Alam yang pada saat itu ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, diketahui bahwa dari hasil pengeledahan diri Para Terdakwa dan Rumah Terdakwa I M Irfan Faisal bin Faisal ditemukan barang berupa 6 (Enam) Paket yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam lubang WC rumah Terdakwa I, selanjutnya saat dimintai keterangan kepada Para Terdakwa terhadap barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Bayu Sukma Ajhi, selanjutnya atas temuan barang tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polres Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 1942/NNF/2023, diketahui bahwa 6 (enam) paket kristal bening yang disita dari M. Irfan Faisal Als Panjul Bin Faisal dan Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto dengan berat netto 0,495 gram adalah *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang kemudian dikaitkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram adalah benar Narkotika dalam kelompok *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa berupa 6 (enam) paket narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram selanjutnya diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama sdr Enggo yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 di Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang seharga Rp900,000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diketahui pada saat Saksi Zeko Arihan Bin Basro, Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi dan anggota polisi dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dirumah Terdakwa I tersebut tidak ada orang lain selain orang tua Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal, selajutnya dalam kondisi tersebut Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto terlihat tidak sedang mengkonsumsi dan tidak pula sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri, dimana Para Terdakwa mengaku bahwa terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 16.00wib di Nendagung Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Meimbang, bahwa Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi menerangkan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditempat tersebut tidak ditemukan barang-barang yang merupakan alat untuk menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya keterangan tersebut dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa, selanjutnya Majelis dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan penyalahgunaan terhadap narkotika sehingga dapat diberikan Tindakan rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi sosial;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: (a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau, (b) menetapkan untuk yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pada Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain Kelompok Metamphetamine (shabu) memiliki berat tidak lebih dari 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat dipersidangan, dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada saat anggota Polisi Polres Pagar Alam menangkap dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dimana saat terjadinya penangkapan tidak ditemukan alat untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu serta tidak pula terlihat bahwa Para

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian hal tersebut dikaitkan dengan peristiwa dimana barang berupa 6 (enam) paket narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram tersebut telah disimpan oleh Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto sejak hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan penyalahgunaan terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga dengan melihat fakta tersebut, perbuatan Para Terdakwa tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut yang dengan sengaja membeli 6 (enam) paket narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dari orang yang tidak berhak lalu menyimpan narkoba tersebut di rumah Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal adalah bentuk nyata sebagai perbuatan memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka terhadap sub unsur lain dalam pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah sah atau bertentangan dengan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam awal pertimbangan unsur kedua ini tentang arti “tanpa hak atau melawan hukum” di atas, dimana dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diketahui terhadap Narkoba hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah dengan cara membeli dari orang yang bernama sdr Enggo yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 di Desa Tanjung Tawang Kabupaten Empat Lawang seharga Rp900,000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pengalaman dibidang Ilmu Kesehatan baik sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Ahli Medis yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan dibidang Medis serta tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan/ mengizinkan Terdakwa untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bukan dari orang yang berhak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, jenis perbuatan yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Para Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat tuntutan dari Penuntut Umum, selanjutnya dalam hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat tentang *strafmaat* (lamanya pidana) yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yakni menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan tahun dan pidana Pidana Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan pengganti pidana denda, yang menurut hemat Majelis Hakim terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya dikaitkan dengan permohonan Para Terdakwa agar diberikan keringan hukuman karena Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan sanksi pidana pokok secara Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Para Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 4 KUHP dan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, Selanjutnya terhadap barang tersebut telah terbukti dipersidangan merupakan alat dan narkotika golongan I yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO a3s berwarna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO y 12 berwarna biru, selanjutnya selama pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa barang tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO a 3s berwarna ungu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO y 12 berwarna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa I M. Irfan Faisal Bin Faisal dan Terdakwa II Sukma Bayu Ajhi Saputera Bin Suroto;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., Subur Eko Prasetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dio Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pga



Herdiansah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)